

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional modern merupakan salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat hubungan antar negara. Dalam rangka menjaga stabilitas dan keadilan dalam hubungan perdagangan antarnegara, dibentuklah Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) sebagai lembaga multilateral yang mengatur norma dan prosedur hukum dalam perdagangan global. Salah satu perjanjian utama yang menjadi fondasi sistem perdagangan internasional adalah General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994, yang mengatur prinsip-prinsip dasar, seperti larangan pembatasan kuantitatif ekspor (quantitative restrictions) sebagaimana diatur dalam Pasal XI:1 GATT 1994.

Sebagai anggota WTO sejak 1995, Indonesia memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian WTO. Namun, sebagai negara berkembang yang memiliki sumber daya alam melimpah, Indonesia juga berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut demi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Indonesia menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah sejak tahun 2020 melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019, yang merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong hilirisasi, meningkatkan

nilai tambah dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah.

Nikel adalah logam yang terbentuk secara alami dan menempati urutan kelima sebagai unsur paling melimpah di bumi.¹ Nikel tersebar luas di inti dan kerak bumi. Deposit nikel yang layak secara ekonomi biasanya ditemukan dalam bijih sulfida dan laterit.² Secara alami, nikel terdapat dalam bentuk oksida, sulfida dan silikat. Terdapat berbagai jenis bijih nikel, yang masing-masing membutuhkan teknik ekstraksi yang berbeda. Kemajuan teknologi dalam penambangan, peleburan, dan pemurnian, serta peningkatan kapasitas produksi, telah memungkinkan untuk memproses bijih nikel berkadar rendah secara lebih efisien. Pada dasarnya, kemajuan teknologi memungkinkan pengolahan nikel berkadar rendah dengan biaya yang lebih hemat, sehingga meningkatkan volume cadangan nikel yang layak secara ekonomi. Akibatnya, pergeseran dalam teknologi pengolahan di suatu negara dapat menyebabkan variasi dalam ukuran cadangan mineralnya.³

Indonesia, Australia, Afrika Selatan, Federasi Rusia, dan Kanada secara kolektif memiliki lebih dari 50% sumber daya nikel dunia.⁴ Indonesia sendiri memiliki seperempat dari cadangan nikel dunia dan menjadi produsen nikel terbesar dunia,⁵ dan

¹Nickel Institute, "About Nickel", (last accessed 20 August 2021), (Exhibit IDN-11), *Report of Panel Indonesia-Measures Relating to Raw Materials*, hlm. 22.

²Nickel Institute, "About Nickel", (last accessed 20 August 2021), (Exhibit IDN-11) mencatat bahwa Komite Standar Pelaporan Internasional Cadangan Mineral mendefinisikan sumber daya mineral sebagai "konsentrasi atau keberadaan bahan padat yang memiliki kepentingan ekonomi di atau di kerak bumi dalam bentuk, kadar atau kualitas sedemikian rupa sehingga terdapat prospek yang masuk akal untuk ekstraksi yang ekonomis", *Report of Panel Indonesia-Measures Relating to Raw Materials*, hlm. 22

³Indonesia's response to Panel question No. 9(b), *Report of Panel Indonesia-Measures Relating to Raw Materials*, hlm. 23.

⁴Nickel Institute, "About Nickel", (last accessed 20 August 2021), (Exhibit IDN-11), *Report of Panel Indonesia-Measures Relating to Raw Materials*, hlm. 23.

⁵The White House, *Building Resilient Supply Chains, Revitalizing American Manufacturing, and Fostering Broad-Based Growth—100-day Reviews under Executive Order 1407 (June 2021)*, Washington, (Exhibit IDN-26), p. 99, *Report of Panel Indonesia-Measures Relating to Raw Materials*, hlm. 23.

memasok 800.000 ton atau 29,6% dari total produksi dunia pada tahun 2019.⁶ Indonesia diproyeksikan akan mempertahankan dominasinya dalam produksi bijih nikel hingga tahun 2040. Pada tahun 2020, beberapa proyek pemurnian nikel didirikan di Indonesia dengan total kapasitas tahunan sebesar 0,42 juta ton.⁷

Selama 20 tahun terakhir, total produksi nikel telah meningkat dari 1,1 juta ton pada tahun 2000 menjadi 2,4 juta ton pada tahun 2019.⁸ Pertumbuhan ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya permintaan baja nirkarat. Tahun 2010-2021, permintaan nikel untuk produksi baja nirkarat meningkat dua kali lipat.⁹ Pada tahun 2020, 73% dari konsumsi nikel primer dunia dialokasikan untuk baja nirkarat, sedangkan 8% dialokasikan untuk pembuatan baterai.¹⁰

Pemerintah Indonesia mempercepat pemberlakuan larangan ekspor bijih nikel karena menipisnya cadangan nikel, yang diperkirakan hanya akan menopang permintaan domestik selama 7 hingga 8 tahun lagi, kecuali jika cadangan baru ditemukan.¹¹ Hal ini menjadi dasar pemikiran di balik keputusan Pemerintah untuk mempercepat larangan ekspor, yang bertujuan untuk melestarikan bahan baku nikel untuk smelter-smelter yang sudah ada di Indonesia.

Larangan ekspor bijih nikel ini bukanlah hal yang baru, dalam Pasal 103 (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,

⁶Kementerian ESDM, 2020, Pedoman Pertambangan Indonesia, hlm. 52.

⁷The White House, *Op. Cit.*, p. 100.

⁸INSG, "Production, Usage and Price", available at <https://insg.org/index.php/aboutnickel/production-usage>, (Exhibit-IDN), Report of Panel Indonesia-Measures Relating to Raw Materials, hlm. 23.

⁹J. Fraser, J. Anderson, J. Lazuen, et.al., *Study on future demand and supply security of nickel for electric vehicle batteries*, Publication Office of the the European Union, Luxemburg, 2021, (Exhibit IDN-22), p. 1, Report of Panel Indonesia-Measures Relating to Raw Materials, hlm. 23.

¹⁰Macquarie, *Commodities Outlook*, M. Garvey and J. Lennon, March 2021, (Exhibit EU-27), p. 3, also IEA, *Special Report on the Role of Critical Minerals in Clean Energy Transition (2021)*, (Exhibit IDN-16), p. 144, Report of Panel Indonesia-Measures Relating to Raw Materials, hlm. 23.

¹¹Kementerian ESDM RI, *Bijih Nikel Tidak Boleh Diekspor Lagi per Januari 2020*, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/bijih-nikel-tidak-boleh-diekspor-lagi-per-januari-2020>, diakses pada 16 Oktober 2024.

mewajibkan para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) untuk mengelola dan memurnikan hasil tambang di dalam negeri.¹² Pasal 103 (1) UU No. 4 tahun 2009:¹³ “(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”. Undang-undang ini juga mengatur bahwa pemurnian harus dilakukan dalam waktu lima tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut, yang berarti larangan ekspor nikel berlaku pada tahun 2014.¹⁴

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral (PP No.1 Tahun 2014) sebagai pelaksana UU No. 4 Tahun 2009. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah dalam waktu tiga tahun sejak diterbitkan Permen ESDM No. 11 Tahun 2014, pelaksanaan kegiatan ekspor mineral mentah akan dibatasi dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengolahan. PP No. 1 Tahun 2014 kemudian direvisi pada tahun 2017 dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No. 1 Tahun 2017) yang memberikan kelonggaran dalam ekspor mineral mentah dengan beberapa syarat.¹⁵

Persyaratan ini berupa kewajiban mengubah izin Kontrak Kerja (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Persyaratan ini disusul dengan kewajiban membangun smelter atau kilang dalam jangka

¹²*Ibid.*

¹³Pasal 103 (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁴Hanina Husin Hadad, Helitha Novianty, dan Huala Adolf, 2022, *Op. Cit.*, hlm. 560.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 561.

waktu lima tahun sejak peraturan tersebut berlaku.¹⁶ Keberlanjutan dari relaksasi yang dilakukan oleh pemerintah ditetapkan pada tahun 2018. Kementerian ESDM mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM No. 25 Tahun 2018) yang menetapkan larangan ekspor nikel dimulai pada tanggal 11 Januari 2022. Setahun kemudian, melalui Permen ESDM No. 11 Tahun 2019, pemerintah mempercepat larangan ekspor bijih nikel pada tanggal 1 Januari 2020.

Namun, kebijakan tersebut mendapat keberatan dari Uni Eropa, yang memandang bahwa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia merupakan hambatan perdagangan yang tidak sejalan dengan ketentuan WTO. Uni Eropa merasa sangat dirugikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Indonesia.¹⁷ Menurut Uni Eropa, kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel Indonesia mengganggu pasar global dan berdampak negatif terhadap negara-negara pengimpor nikel. Selain itu, pembatasan ekspor bijih nikel Indonesia ke pasar Uni Eropa berdampak pada industri baja Eropa, karena Indonesia merupakan pemasok nikel terbesar kedua untuk produksi baja Eropa, dan industri logam Eropa sangat bergantung pada bijih nikel Indonesia.

Pada tanggal 22 November 2019, Uni Eropa meminta konsultasi dengan Indonesia. Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2020, namun tidak berhasil. Pada 14 Januari 2021, Uni Eropa meminta pembentukan panel. Dipertemuan tanggal 22 Februari 2021, Uni Eropa mengajukan gugatan terhadap Indonesia ke dalam mekanisme

¹⁶Izzaty dan Suharto, 2019, “Kebijakan Percepatan Larangan Ekspor Ore Nikel dan Upaya Hilirisasi Nikel”, Info Singkat Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik XI, Vol. 1, No. 23, hlm. 20.

¹⁷Muhammad Idris, “Kronologi Larangan Ekspor Bijih Nikel yang Berujung Gugatan Eropa”, <https://money.kompas.com/read/2021/01/18/170109026/kronologi-larangan-ekspor-bijih-nikel-yang-berujung-gugatan-uni-eropa?page=all>. dikunjungi pada tanggal 30 Agustus 2023 Jam 17.35.

penyelesaian sengketa WTO dengan nomor perkara DS592: Indonesia-Measures Relating to Raw Materials. Gugatan tersebut disidangkan berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU).¹⁸ DSU merupakan instrumen hukum WTO yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara negara anggota, termasuk pembentukan Panel, proses pembuktian, pembelaan, dan pelaksanaan putusan.¹⁹

Uni Eropa mengajukan klaim bahwa Indonesia telah melanggar beberapa perjanjian internasional, yaitu:²⁰

- a) *The measures restricting the exports of certain raw materials, including those requiring domestic processing requirements, domestic marketing obligations, and export licensing requirements, appear to be inconsistent with Article XI:1 of the GATT 1994;*
- b) *The prohibited subsidy scheme appears to be inconsistent with Article 3.1 of the SCM Agreement; and*
- c) *The failure to promptly publish the challenged measures appears to be inconsistent with Article X:1 of the GATT 1994.*

Terjemahan:

- a) Langkah-langkah yang membatasi ekspor bahan mentah tertentu, termasuk yang mewajibkan persyaratan pengolahan dalam negeri, kewajiban pemasaran dalam negeri, dan persyaratan perizinan ekspor, tampaknya tidak sesuai dengan Pasal XI:1 GATT 1994;
- b) Skema subsidi yang dilarang tampaknya tidak sesuai dengan Pasal 3.1 Perjanjian SCM; dan
- c) Kegagalan untuk segera mempublikasikan langkah-langkah yang digugat tampaknya tidak sesuai dengan Pasal X:1 GATT 1994.

Dalam proses persidangan, Indonesia mengajukan pembelaan hukum bahwa larangan ekspor bijih nikel merupakan langkah sah untuk melindungi sumber daya alam yang tidak terbarukan dan menjamin pelaksanaan kebijakan nasional terkait pengolahan

¹⁸Riyadus Solikhin, 2023, “Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi Sebagai Upaya Pemulihan Hak”, Padjadjaran Law Review, Vol. 11, No. 1, hlm. 116.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰*Request for Consultations by the European Union, 2019, Indonesia-Measures Relating to Raw Materials*, hlm. 4-5.

dan pemurnian mineral. Argumen tersebut merujuk pada pengecualian yang diatur dalam Pasal XX (d) dan (g) GATT 1994, yang memperbolehkan suatu negara mengambil kebijakan yang menyimpang dari kewajiban GATT dalam rangka melindungi kepentingan tertentu, termasuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan konservasi sumber daya alam. Pasal XX(d) memperbolehkan suatu negara untuk mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu (*necessary*) guna memastikan penegakan atau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan nasionalnya, selama hukum tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan GATT.

Indonesia menekankan bahwa larangan ekspor tersebut diimplementasikan dengan mengikuti prosedur dalam negeri dan tidak dimaksudkan untuk merugikan mitra dagang. Indonesia menyatakan bahwa larangan ekspor bijih nikel merupakan upaya untuk mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan nasional tersebut, serta untuk mendorong industrial dan peningkatan nilai tambah dalam negeri. Oleh karena itu, tindakan pelarangan ekspor menurut Indonesia seharusnya termasuk dalam kategori tindakan yang dibenarkan oleh Pasal XX(d) GATT 1994.

Putusan Panel WTO yang dikeluarkan pada 30 November 2022 menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia tidak sejalan dengan ketentuan Pasal XI:1 GATT 1994 dan tidak memenuhi syarat pengecualian yang diatur dalam Pasal XX. Panel menyatakan bahwa Indonesia gagal menunjukkan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah yang *necessary* dan *justifiable*, serta tidak bersifat diskriminatif dalam praktik pelaksanaannya.²¹ Putusan tersebut memicu diskursus hukum dan politik, khususnya terkait dengan posisi negara berkembang dalam sistem WTO, batas ruang

²¹*Ibid.*

kebijakan nasional dalam kerangka hukum internasional, dan sejauh mana DSU memberi ruang yang adil bagi negara seperti Indonesia dalam memperjuangkan kepentingannya.²²

Masalah ini menimbulkan ketegangan antara dua norma, di satu sisi komitmen liberalisasi perdagangan yang melekat dalam sistem WTO, dan di sisi lain, kebutuhan negara berkembang untuk merumuskan kebijakan strategis nasional dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, mekanisme DSU menjadi sangat penting untuk dikaji secara kritis, karena berperan sebagai forum utama penyelesaian sengketa sekaligus sebagai alat interpretatif terhadap norma WTO. Proses ini tidak hanya menentukan posisi hukum Indonesia, tetapi juga menjadi preseden penting dalam memahami keseimbangan antara prinsip perdagangan bebas dan hak pembangunan negara berkembang.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai analisis putusan Panel *Disputes Settlement Body* (DSB) atas sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa. Dengan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN PANEL *DISPUTE SETTLEMENT BODY* (DSB) *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO) ATAS SENGKETA LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL OLEH INDONESIA KE UNI EROPA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dalam rangka mengkaji mengenai analisis putusan Panel *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) atas sengketa larangan ekspor bijih nikel Indonesia ke Uni Eropa,

²²Dedy Ardian Prasetyo, 2022, “Peranan Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 6 No. 2, hlm. 11476.

maka dapat dirumuskan rumusan masalah dalam penelitian yang dapat melimitasi penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana analisis putusan Panel *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) atas sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa?
2. Bagaimana bentuk dan dasar kebijakan yang digunakan Indonesia dalam menyusun argumen hukum pada sengketa tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Membahas dan menganalisis putusan Panel *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) atas sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa.
2. Membahas dan menganalisis bentuk dan dasar kebijakan yang digunakan Indonesia dalam menyusun argumen hukum pada sengketa tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan, baik melalui pengembangan teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian di masa yang akan datang mengenai analisis putusan Panel

Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) atas sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai analisis putusan Panel *Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO)* atas sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa.
- b. Bagi Universitas Andalas, untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/I Fakultas Hukum khususnya Program Hukum Internasional mengenai analisis putusan Panel *Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO)* atas sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa.

E. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya berfungsi sebagai pedoman dan/atau acuan bagaimana seseorang mempelajari, menganalisa, dan memahami hukum untuk mencapai suatu kesimpulan yang relatif akurat dan komprehensif.²³ Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan penalaran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁴ Metode penelitian adalah pendekatan terstruktur untuk berpikir dan melakukan kegiatan yang dirancang secara hati-hati untuk mencapai tujuan penelitian.

²³Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59.

²⁴Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.

Tanpa metode penelitian, mustahil untuk merumuskan, menemukan, menganalisa, atau memecahkan masalah dalam suatu penelitian.

Masalah pemilihan metode merupakan masalah yang sangat signifikan dalam penelitian ilmiah, karena kualitas, nilai, validasi hasil penelitian ilmiah ditentukan oleh pemilihan metode. Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan suatu pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus sekaligus tema sentral dalam penelitian ini.²⁶ Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan analisis putusan DSB WTO dalam kasus pemberhentian ekspor bijih nikel Indonesia ke Uni Eropa.

²⁵Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis putusan badan peradilan atau lembaga penyelesaian sengketa sebagai bahan hukum tersendiri. Dalam konteks ini, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Panel DSB WTO dalam perkara DS592:Indonesia-*Measures Relating to Raw Materials*, yang menjadi objek utama dalam penelitian ini.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara analitis mengenai permasalahan-permasalahan yang penulis angkat berdasarkan dengan data yang diperoleh. Penulis menggambarkan bagaimana aspek hukum yang ada di dalam aspek hukum dalam sengketa Indonesia dan Uni Eropa terkait kasus pemberhentian ekspor bijih nikel.

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh dari responden penelitian, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁷

b. Sumber Data

Data sekunder yang didapat dari penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber data yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

²⁷Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²⁸ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan materi penelitian ini, terdiri dari:

- *The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.*
- *Agreement Establishing the World Trade Organization 1994.*
- *Indonesia-Measures Relating To Raw Materials Report of The Panel 2022.*
- *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU) 1994.*
- *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures 1995 (ASCM 1995).*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba).
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

²⁸ *Ibid.*

- Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan melalui buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁹ Bahan hukum yang berasal dari hasil karya orang-orang dari kalangan hukum, berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, buku-buku ilmiah, dan sebagainya yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁰

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang didapatkan dari petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.³¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum, menginventarisasi dan mengidentifikasinya, serta menginterpretasikannya melalui pendekatan perundang-undangan sebelum

²⁹*Ibid.*

³⁰Soerjono Soekanto dan Mamudji, 2001, *Op. cit.*, hlm. 13

³¹*Ibid.*

menarik kesimpulan dari hasil analisis.³² Selain itu, penulis juga mendapatkan bahan-bahan hukum tersebut melalui kunjungan ke perpustakaan antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. I-pusnas Republik Indonesia
- d. Gramedia Digital Indonesia.

Pengambilan data selanjutnya dilakukan melalui *Internet Researching*.³³

Internet Researching adalah pencarian data melalui internet, terutama menggunakan internet sebagai media utama. Penulis memilih situs-situs yang kredibel dan relevan dengan kebutuhan penelitian.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui *editing*. *Editing* dilakukan dengan cara memeriksa kembali data-data tersebut untuk memastikan kualitas dan kelengkapannya dalam mendukung penyelesaian masalah yang telah dirumuskan.³⁴

b. Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, putusan pengadilan, dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Analisis kualitatif yang digunakan mengikuti metode analisis deskriptif, yaitu dengan

³²Djulaeka Rahayu Devi, 2020, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 37.

³³Concordia University, *How To Use The Web for research*, Concordia University, Archived from the original.

³⁴*Ibid.*

mendeskripsikan data yang terkumpul dan menghubungkan berbagai unsur untuk menarik suatu kesimpulan.³⁵

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dan arahan yang lebih jelas mengenai hal yang akan ditulis oleh penulis dimana penulisan ini dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang pemaparan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan tentang tinjauan umum yang berisikan substansi-substansi yang diteliti. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari tinjauan umum mengenai sengketa internasional, tinjauan umum mengenai *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan internasional; *Disputes Settlement Body* (DSB); dan penyelesaian sengketa perdagangan internasional, serta tinjauan umum mengenai kasus larangan ekspor bijih nikel Indonesia ke Uni Eropa.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian mengenai analisis putusan Panel *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) atas sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa. Hasil dari penelitian ini akan terdiri dari analisis putusan Panel *Dispute Settlement Body* (DSB) *World Trade Organization* (WTO) atas sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni

³⁵Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

Eropa dan analisis bentuk dan dasar kebijakan yang digunakan Indonesia dalam menyusun argumen hukum pada sengketa tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari seluruh pembahasan dan memuat saran dari penulis yang berkaitan dengan materi penelitian.

